



Pedoman Baku

PENGAWASAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Disusun dalam rangka mempermudah fungsi pengawasan SM UNDIP

terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro

Senat Mahasiswa

Universitas Diponegoro

Semarang

2018

Pedoman Senator dalam Penilaian Kinerja

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro

Salah satu fungsi Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif yaitu melakukan pengawasan terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas yang selanjutnya akan disebut sebagai UKM, maka diperlukan suatu standar baku pedoman penilaian terhadap kinerja UKM Universitas Diponegoro. Pedoman ini dimaksudkan untuk mempermudah kinerja Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro dalam mengawasi UKM, dimana akan dibuat penilaian-penilaian dari berbagai aspek. Penilaian ini juga akan dilengkapi dengan petunjuk dan pedoman, guna mempermudah dalam memberikan penilaian terhadap kinerja UKM Universitas Diponegoro.

Adapun rentang nilai berkisar 1-100, dimana penilaian ini bersifat transparan, tegas dan berdasarkan atas data-data akurat. Semua aspek akan memiliki bobot nilai tersendiri, dimana setelah dijumlah akan mendapatkan hasil akhir, hasil kinerja masing-masing UKM Universitas Diponegoro yang nilai akhirnya akan diakumulasi untuk mendapatkan akreditasi.

Adapun akumulasi nilai akhir:

- ≤ 50 maka UKM tersebut akan mendapatkan **akreditasi E** yang berarti **sangat buruk**.
- 51 – 60 maka UKM tersebut akan mendapatkan **akreditasi D** yang berarti **buruk**.
- 61 – 70 maka UKM tersebut akan mendapatkan **akreditasi C** yang berarti **cukup**.
- 71 - 80 maka UKM tersebut akan mendapatkan **akreditasi B** yang berarti **baik**.
- ≥ 81 maka UKM tersebut akan mendapatkan **akreditasi A** yang berarti **sangat baik**.

Nilai-nilai tersebut menjadi pertimbangan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro dalam melakukan evaluasi UKM. Nilai-nilai tersebut juga sebagai pertimbangan UKM dalam menyusun program serta sebagai tolok ukur kinerja UKM.

Adapun nilai-nilai tersebut adalah akumulasi dari nilai-nilai yang dijabarkan dari petunjuk teknis SOP pengawasan dan sudah disepakati oleh anggota Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang secara garis besarnya meliputi:

1. UKM Universitas Diponegoro wajib melaporkan rencana di awal tahun kepengurusan dan laporan pertanggungjawaban tengah tahun serta akhir tahun kepada Pengawas SM Universitas Diponegoro.
2. SM Universitas Diponegoro selaku pengawas berhak mengawasi program kerja UKM Universitas Diponegoro.
3. SM Universitas selaku pengawas berhak menilai kinerja UKM Universitas Diponegoro dimulai dari pra acara, saat acara, dan pasca acara.
4. SM Universitas Diponegoro selaku pengawas memberitahukan hasil penilaian pada saat Sidang Umum Pertanggung jawaban tengah tahun dan akhir tahun.
5. Aspek yang dinilai diperinci dibawah ini.

I. Program Kerja: Nilai maksimal 45

Program kerja adalah penilaian utama pengawas dalam melaksanakan penilaian terhadap UKM (memiliki bobot 45% dari total nilai).

Rentang nilai yang diberikan adalah 0 - 45. Dalam penilaian program kerja terbagi menjadi beberapa nilai, yaitu:

A. Kedisiplinan atau ketepatan waktu pelaksanaan Program Kerja : nilai maksimal 4

Poin ini meliputi apakah Program Kerja yang dilaksanakan UKM UNDIP mundur jauh dari perencanaan, beserta rasionalisasinya. Ketepatan waktu dalam melaksanakan Program Kerja merupakan salah satu cerminan kedisiplinan dan keprofesionalan UKM UNDIP. Program Kerja yang pelaksanaannya mundur jauh dari perencanaan akan berakibat pada pengurangan nilai. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-4.

Kedisiplinan dan ketepatan waktu pelaksanaan Program Kerja : nilai maksimal 4

- | | |
|---|-----|
| - Program Kerja tepat waktu (masih dalam bulan yang sama) | : 4 |
| - terlambat (1 bulan) | : 3 |
| - terlambat (2-3 bulan) | : 2 |

- terlambat (4-6 bulan) : 1
- Program Kerja tidak terlaksana : 0

B. Bentuk dan Konsep Program Kerja : nilai maksimal 7

Bentuk dan konsep Program Kerja akan mempengaruhi kebermanfaatan suatu Program Kerja yang dilaksanakan. Hal ini juga mencerminkan inovasi yang dilakukan oleh UKM UNDIP. Acara yang inovatif akan menarik banyak peserta dan memberikan kebermanfaatan bagi peserta. Bentuk dan konsep Program Kerja dilarang melanggar PPO dan/GBHK. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-7.

Bentuk dan Konsep Program Kerja : nilai maksimal 7

- Konsep inovatif dan kreatif (Program Kerja yang menggabungkan nilai-nilai sosial, kemasyarakatan, kebangsaan, politik, kegotongroyongan, dengan disertai terjun ke masyarakat secara langsung) : 7
- Program Kerja yang menggabungkan teori dan praktik : 5
- Program Kerja yang biasa saja : 3
- Program Kerja yang konsepnya buruk, asal-asalan, dan jauh dari harapan : 0

C. Tujuan dan sasaran: nilai maksimal 4

Tujuan dan sasaran Program Kerja menjadi penting untuk dievaluasi agar Program Kerja yang telah dilaksanakan tidak salah sasaran dan mendapatkan kebermanfaatan yang jelas terhadap sasaran. Tujuan dan sasaran dilarang melanggar PPO/GBHK. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-4.

Tujuan dan sasaran : nilai maksimal 4

- Tujuan dan sasaran tepat (terutama sasaran yang berbaur sosial-kemanusiaan, dapat digunakan untuk menumbuhkan kembangkan serta meningkatkan jiwa prestatif mahasiswa, mengharumkan nama Universitas, meningkatkan iman dan taqwa dan ilmu pengetahuan serta teknologi) : 4
- Tujuan Tepat dan Sasaran Tidak Tepat
atau Tujuan Tidak Tepat dan sasaran Tepat : 2
- Tujuan dan Sasaran Tidak Tepat : 0

D. Target Program Kerja :**nilai maksimal 7**

Target Program Kerja merupakan batas ketentuan yang akan dicapai setelah melaksanakan Program Kerja tersebut. Target yang jelas dapat menunjukkan kebermanfaatan Program Kerja. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-7.

Target Program Kerja: **nilai maksimal 7**

- Target Program Kerja tercapai 76-100% : 7
- Target Program Kerja tercapai 51-75% : 5
- Target Program Kerja tercapai 26-50% : 3
- Target Program Kerja tercapai 1-25% : 1
- Target Program Kerja tidak tercapai : 0

E. Sumber dana dan pemakaian :**nilai maksimal 4**

Sumber dana dan pemakaian perlu diawasi untuk mengetahui pengeluaran-pengeluaran selama acara berlangsung, mengetahui apakah suatu acara surplus atau defisit, dan usaha yang ditempuh UKM UNDIP dalam mendapatkan sumber keuangan. Sumber keuangan juga diawasi untuk mengetahui sumber dana yang jelas, sah, dan halal. Rentang nilai yang diberikan adalah 0–10.

Sumber dana dan pemakaian: **nilai maksimal 4**

a. Dana dari luar Universitas: **nilai maksimal 2**

- Tidak mendapatkan dana kemahasiswaan universitas : 2
- Mendapatkan dana kemahasiswaan universitas : 1

b. Penggunaan HTM: **nilai maksimal 2**

- Tidak menggunakan HTM : 2
- Menggunakan HTM : 1

Apabila tidak menggunakan anggaran dana maka parameter sumber dana dan pemakaian mendapatkan nilai maksimal.

F. Pencapaian kualitatif dan kuantitatif Program Kerja :**nilai maksimal 10**

Pencapaian kualitatif merupakan kualitas yang dicapai dalam pelaksanaan Program Kerja, apakah Program Kerja tersebut berjalan dengan baik, konsep yang matang serta bermanfaat bagi mahasiswa, atau sekedar mengejar acara tersebut terlaksana. Rentang nilai yang diberikan adalah 0 - 5.

Sedangkan pencapaian kuantitatif adalah kuantitas yang dicapai dalam pelaksanaan Program Kerja. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-5 sehingga jumlah antara penilaian kualitatif dan kuantitatif adalah 10.

Pencapaian kualitatif dan kuantitatif Program Kerja: **nilai maksimal 10**

a. Pencapaian kualitatif : berhubungan dengan kualitas Program Kerja : **Poin maksimal 5**

- Berjalan dengan baik, konsep yang matang, dan memiliki nilai kebermanfaatan tinggi bagi mahasiswa : **5**
- Diluar konsep dan memiliki kebermanfaatan tinggi : **4**
- Kurang terkonsep dengan matang : **3**
- Kurang persiapan, sehingga acara terkesan asal-asalan : **2**
- Acara sangat buruk : **1**

b. Pencapaian kuantitatif : berhubungan dengan jumlah peserta: **Poin maksimal 5**

- Pencapaian Kuantitatif Peserta melebihi target atau mencapai targetan : **5**
- Pencapaian Kuantitatif <80% targetan : **4**
- Pencapaian Kuantitatif <60% targetan : **3**
- Pencapaian Kuantitatif <40% targetan : **2**
- Pencapaian Kuantitatif <20% targetan : **1**
- Tidak ada Pencapaian Kuantitatif sama sekali : **0**

G. Laporan dan undangan pelaksanaan Program Kerja UKM UNDIP kepada SM UNDIP: **Nilai maksimal 5**

Laporan UKM UNDIP terhadap SM UNDIP terkait Program Kerja yang akan dilaksanakan (mengundang SM UNDIP) merupakan salah satu bentuk itikad baik UKM UNDIP terhadap SM UNDIP untuk melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-5.

UKM UNDIP melaporkan kepada SM UNDIP terkait jalannya Program Kerja atau mengundang SM UNDIP terkait Program Kerja yang sedang dilaksanakan: **Nilai maksimal. 5**

- Memberitahu dan mengundang SM UNDIP terkait proker yang akan dilaksanakan 5 hari atau lebih sebelum hari yang telah ditentukan, melalui undangan formal (surat) dan non-formal (SMS, email, dll) : **5**
- Memberitahu dan mengundang SM UNDIP terkait proker yang akan dilaksanakan 3 hari sebelum hari yang telah ditentukan, melalui undangan formal (surat) dan non-formal (SMS, email, dll) : **4**
- Memberitahu dan mengundang SM UNDIP terkait proker yang akan dilaksanakan 1 hari sebelum hari yang telah ditentukan melalui undangan formal (surat) dan non-formal (SMS, email, dll) : **3**
- Memberitahu SM UNDIP terkait proker, tetapi tidak memberikan undangan : **2**
- Tidak mengundang dan tidak memberitahu SM UNDIP terkait Pelaksanaan Proker : **1**
- Mengintimidasi SM UNDIP saat menghadiri undangan : **0**

H. Pengarsipan : **nilai maksimal 4**

Keteraturan dalam pengarsipan dan kesekretariatan merupakan salah satu ketertiban administratif dalam menjalankan Program Kerja. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan identifikasi apabila terdapat permasalahan atau penyimpangan dalam

pelaksanaan Program Kerja. Selain itu, keteraturan dalam pengarsipan dan kesekretariatan akan mempermudah pengelolaan UKM UNDIP selanjutnya dalam merujuk arsip untuk Program Kerja yang sama, juga untuk mencerminkan kedisiplinan dan keprofesionalan dari UKM UNDIP. Rentang nilai yang diberikan adalah 0- 4.

Pengarsipan termasuk mengenai kerapian LPJ : **nilai maksimal 4**

- Penyusunan LPJ sesuai dengan sistematika yang berlaku dengan melampirkan : Daftar panitia, dokumentasi, serta data pencapaian kuantitatif secara lengkap tercatat dan tersimpan dengan baik : **4**
- Penyusunan LPJ hanya sebatas: Daftar panitia, dokumentasi tercatat dan tersimpan dengan baik : **3**
- Penyusunan LPJ hanya sebatas: Dokumentasi tercatat dan tersimpan dengan baik : **2**
- Tidak ada dokumentasi kegiatan dan daftar peserta : **1**
- Tidak ada arsip, foto, atau berkas acara : **0**

Semua nilai dari Program Kerja akan diakumulasikan dan dibagi jumlah banyaknya Program Kerja yang dilaksanakan, sehingga menghasilkan nilai akhir rata-rata.

(contoh: dalam suatu UKM ada 5 Program Kerja yang terselenggara, masing-masing Program Kerja/proker mendapat nilai 25, 35, 37, 39, 40. Dari total acara tersebut mendapatkan total nilai: 176, kemudian total nilai dibagi dengan jumlah Program Kerja: $176/5$, maka didapatkan nilai akhir: 35,2).

Indikator pencapaian program kerja

Poin ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap program kerja yang diajukan dalam rencana kerja UKM Undip memenuhi indikator pencapaian atau tidak. Klasifikasi penilaian dalam poin ini adalah:

- 41 - 45 : Sangat Baik
- 36 - 40 : Baik
- 31 - 35 : Cukup
- 26 - 30 : Tidak Baik

- 0-25 : Sangat Tidak Baik

Semua nilai dari program akan diakumulasikan dan dibagi jumlah banyaknya program yang dilaksanakan, sehingga menghasilkan nilai akhir rata-rata.

Pada poin penilaian rencana kerja dan program kerja ini diharapkan dapat menciptakan UKM Undip yang disiplin, serta menunjukkan kesiapan UKM Undip dalam mempertanggungjawabkan rencana kerjanya. Selain itu UKM Undip dituntut agar dapat berinovasi dalam program kerjanya guna menambah manfaat kehadiran UKM di dalam universitas maupun masyarakat.

II. TATA KELOLA DAN ORGANISASI: Nilai maksimal 30

Bab ini meliputi jumlah anggota, keaktifan anggota, struktur kepengurusan dan deskripsi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Poin-poin ini bertujuan untuk mengetahui keadaan internal UKM Undip yang sesuai dengan PPO dan GBHK yang berlaku. Penilaiannya meliputi:

a. Keaktifan anggota: Nilai maksimal 10

Penilaian pada poin ini bertujuan untuk mengetahui keaktifan keanggotaan di dalam UKM Undip selama satu periode kepengurusan. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara membandingkan jumlah anggota UKM saat awal, tengah, dan akhir kepengurusan.

Rentang nilai yang diberikan adalah 0-10 (persentase keaktifan anggota yang dikonversi ke dalam penilaian dalam rentang 0-10)

Poin ini dilengkapi lampiran berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ketua UKM yang berisikan:

- Nama anggota UKM selama semester pertama
- Nama anggota yang aktif selama semester pertama
- Nama anggota UKM selama semester kedua
- Nama anggota yang aktif selama semester kedua
- Ditandatangani ketua UKM dan di stampel UKM

b. Struktur Kepengurusan dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi): **Nilai maksimal 5**

Tujuan dari penilaian pada poin ini adalah untuk mengetahui apakah struktur kepengurusan sudah sesuai dengan PPO dan GBHK yang berlaku mengenai Pengurus UKM. Diharapkan struktur kepengurusan dalam UKM sudah sesuai dan disertai dengan Tupoksi masing-masing jabatan.

Struktur Kepengurusan dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi): **Nilai maksimal 5**

- Terdapat struktur kepengurusan beserta Tupoksinya sesuai dengan PPO/GBHK : 5
- Ada struktur tetapi Tupoksinya tidak lengkap : 4
- Ada struktur tetapi tidak ada Tupoksinya : 2
- Struktur kepengurusan dan Tupoksinya tidak dilampirkan dalam borang : 0

c. Ketepatan Waktu Mengumpulkan Berkas Administratif: **Nilai maksimal 15**

Tujuan dari penilaian pada poin ini adalah untuk mengetahui apakah UKM UNDIP dapat tepat waktu dalam mengumpulkan berkas administratif ke SM UNDIP, sesuai tenggang batas waktu yang diberikan oleh SM UNDIP. Poin ini diharapkan dapat menciptakan UKM UNDIP yang disiplin, serta menunjukkan kesiapan UKM UNDIP dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Apabila BEM UNDIP terlambat dalam mengumpulkan berkas administratif, maka akan berakibat pada rentang pemberian nilai.

Ketepatan waktu mengumpulkan berkas administratif

A. Proposal Ormawa

- Mengumpulkan H-14 sampai H-11 : 5
- Mengumpulkan H-10 sampai H-6 : 4
- Mengumpulkan H-7 sampai H-4 : 3
- Mengumpulkan H-3 sampai H-2 : 2
- Mengumpulkan H-1 : 1
- Mengumpulkan Hari H : 0

B. Proposal Kegiatan

- Mengumpulkan H-30 sampai H-24 Program Kerja : 5
- Mengumpulkan H-25 sampai H-19 Program Kerja : 4
- Mengumpulkan H-20 sampai H-14 Program Kerja : 3
- Mengumpulkan H-15 sampai H-11 Program Kerja : 2
- Mengumpulkan H-10 sampai H-4 Program Kerja : 1
- Mengumpulkan H-3 Program Kerja : 0

C. LPJ Kegiatan

- Mengumpulkan H+1 sampai H+21 Program Kerja : 5
- Mengumpulkan H+21 sampai H+30 Program Kerja : 4
- Mengumpulkan H+30 sampai H+45 Program Kerja : 3
- Mengumpulkan H+45 sampai H+60 Program Kerja : 2
- Mengumpulkan H+60 Program Kerja : 1
- Tidak Mengumpulkan : 0

III. RUTINITAS DAN PENGARUH KEGIATAN Nilai Maksimal 30

Pada bab ini akan membahas penilaian mengenai rutinitas dan pengaruh program kerja UKM Undip baik di Universitas maupun di masyarakat. Poin penilaiannya meliputi intensitas pelaksanaan program kerja, manfaat program kerja, dan prestasi yang diperoleh UKM Undip.

a. Pelaksanaan Program Kerja: Nilai maksimal 10

Penilaian intensitas pelaksanaan program kerja ini dinilai berdasarkan jumlah banyaknya program kerja di borang yang sudah terlaksana. Tujuan dari penilaian poin ini adalah untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dan pertanggungjawaban UKM Undip atas program kerja yang sudah diajukan ke Universitas.

Berdasarkan data rencana proker yang ada pada raker, dengan realisasi proker yang berjalan.

$$\text{Rumus: } \frac{\sum \text{Program yang terealisasi}}{\sum \text{program yang direncanakan}} \times 10$$

Contoh: dari total 8 Program Kerja yang direncanakan UKM UNDIP, hanya 5 yang terlaksana, maka total nilai yang didapat dari poin ini; $5/8 \times 10 = 6,25$

b. Prestasi yang Diperoleh: **Nilai maksimal 10**

Berdasarkan SK Rektor No. 12/UN7.P/HK/2017, UKM Undip dibagi dalam beberapa kelompok kegiatan mahasiswa antar bidang, kelompok kegiatan mahasiswa olahraga, kelompok kegiatan mahasiswa kesenian, kelompok kegiatan mahasiswa penalaran, dan kelompok kegiatan mahasiswa kesejahteraan.

Prestasi yang Diperoleh: **Nilai maksimal 10**

1. UKM Undip Kelompok Penalaran

UKM Undip yang masuk dalam bidang ini memiliki kriteria penilaian sebagai berikut:

- Memiliki >5 prestasi : **10**
- Memiliki 5 prestasi : **8**
- Memiliki <5 prestasi : **6**
- Tidak memiliki prestasi : **5**

2. UKM Undip Kelompok Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Kesenian

Menentukan sendiri target prestasi yang akan dicapai dalam satu periode kepengurusan. Target prestasi tersebut dicantumkan dalam rencana kerja UKM Undip. Kriteria penilaiannya adalah:

- >100% target prestasi tercapai : **10**
- 100% target prestasi tercapai : **8**
- 75% target prestasi tercapai : **6**
- $\leq 50\%$ target prestasi tercapai : **5**

3. UKM Kelompok Kegiatan Mahasiswa antar Bidang dan Kesejahteraan

: **10**

c. Menghadiri Program Kerja/ Undangan SM UNDIP : **Nilai Maksimal 5**

Poin ini meliputi respon UKM UNDIP dalam menghadiri Undangan SM UNDIP yang ditujukan kepada UKM UNDIP. Poin ini juga untuk menegaskan keberadaan SM UNDIP sebagai lembaga tinggi kemahasiswaan di Universitas Diponegoro, sehingga UKM UNDIP mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh SM UNDIP dalam rangka fungsi pengawasan karena SM UNDIP.

Pihak UKM UNDIP yang tidak menghadiri undangan dari SM UNDIP tanpa adanya klarifikasi atau konfirmasi ketidakhadiran, maka bisa dianggap sudah tidak menghormati SM UNDIP sebagai lembaga tinggi kemahasiswaan di Universitas Diponegoro dan hal ini akan berakibat pada rentang nilai yang diberikan. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-5.

Menghadiri Program Kerja/ Undangan SM UNDIP : **Poin Maksimal 5**

- | | |
|--|-----|
| - Hadir dan tepat waktu | : 5 |
| - Hadir dan terlambat dengan konfirmasi | : 4 |
| - Hadir dan terlambat tetapi tidak konfirmasi | : 3 |
| - Tidak hadir, tetapi konfirmasi sebelum acara | : 2 |
| - Tidak Hadir, tetapi konfirmasi saat acara sedang berlangsung | : 1 |
| - Tidak Hadir tanpa konfirmasi dan izin | : 0 |

SM UNDIP



**Tabel Total Penilaian
UKM Universitas Diponegoro**

Nama UKM :
Nama Ketua UKM :
Jumlah Proker yang direncanakan :
Jumlah Proker yang terlaksana :

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
1.	Program Kerja	45	
2.	Tata Kelola dan Organisasi	30	
3.	Rutinitas dan Pengaruh Kegiatan	25	
Total Nilai		100	
Predikat UKM			

Tabel penilaian Program Kerja UKM UNDIP

Nama Bidang :
Nama Proker :
Tempat/waktu pelaksanaan :

No	Parameter penilaian	Nilai maksimal	Nilai yang didapat
1.	Kedisiplinan dan ketepatan waktu pelaksanaan Program Kerja	4	
2.	Bentuk dan Konsep Program Kerja	7	
3.	Tujuan dan sasaran	4	
4.	Target Program Kerja	7	
5.	Sumber dana dan pemakaian	4	
6.	Pencapaian kualitatif dan kuantitatif Program Kerja	10	
7.	Laporan dan Undangan	5	
8.	Pengarsipan	4	
Total nilai akhir		45	

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Februari 2018

KETUA SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO



[Signature]
LUMUDIN
NIM. 11010114120156

